- ukaan informasi Asm

	INTUKIO	bulkaan infor.		Kete	5(1)
blik	<i>y</i>	TERM OF REFERENCE	,	Untuk	
ASPEK T	EKNIS	raan Masi publik	si Publik		Jomor Induketerbu
	* Sharaan E	raan yang disewa harus kendaraan baru <i>(bro</i> (NIK) minimal tahun 2024/2025. Perkira Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut: kebutuhan KDS Bank Mandiri:	and new) an pengad	dengan N daan untul	Iomor Induk k kebutuhan
Wilk Mytor	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
ormasi Publik untuk keterbi	ukaan i nfor	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	894	807	1.701 Nagi
"IKKE"	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	204	185	389
i bublik unter	3	 Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT 	42 i Publik	unituk keta unituk	79
	niukke	Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau	24	22	46 informasi
ikaan informasi publik	4	- Toyota Rush 1.5 G MT	1.164	1.051	2.215

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS, Nissan EL MT (custom) dan Hyundai Stargazer Active MT penambahan back parking sensor.
- kelangkaan/discontinue unit kendaraan (dibuktikan dengan surat dari authorized dealer), maka Penyedia dapat mengajukan tipe yang lebih tinggi pada saat soolian sepanjang barga tatau b. Dalam hal tipe kendaraan yang dipilih oleh Penyedia pada seluruh kategori terjadi sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Bank.
- Untuk optional order, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, al nilai Jahik untuk keterbukaan informasi publik u make informasi publik untuk keterbukaan informasi p sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

an informasi.		oukaan infor.	Informasi,		ning	ormasi
eterbukaan informasi.	ntuk keter Perkiraan	kebutuhan KDS Perusahaan Anak:		intuk kete	thukaan inf	
tormasi bub.	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Sy Minimal Order	Optional Order	esia (BSI) Maksimal Order	
informasi publik untuk ke	i erbi i kaar	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	736		1,226	eterbu
Wlik Who	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	202 : 1	134	336	
informasi puk	kaanainfor	- Nissan Livina VL AT atau	bukaan		HUKBANINE	ormasi
nasi publik untukketerbu	4	 Toyota Veloz Q 1.5 CVT Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau Toyota Rush 1.5 G MT 	Nil.	untuk kete	Konka	
100	-*	Total KDS	938	624	1.562	j
	1 Ke	χ.	P -	le Namaliui Te		I masi

60		- Toyota Rush 1.5 G MT	Vis	<u>`</u>	
bo		Total KDS	938	624	1.562
_	1,00	S	asi P		
	"IKK	Jenis Kendaraan	Bar	k Mandiri Ta	1.562 aspen (p)
kaan informasi publik	Kategori	Jenis Kendaraan		(Bank Manta	p) ;n [†]
Hildi	KDS	Jenis Kendaraan	Minimal	Optional	Maksimal
ci Pulb		rbulk	Order	Order	Order
"Waz.		- Dainatsu Xenia 1.5 RiviT atau		intuk kete	
infol,		 Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau 		*UK K	
an III	1	- Nissan Livina EL MT atau	136	11/1° 6	142
	_	- Suzuki XL7 Zeta MT atau	i publik		142
		- Toyota Avanza 1.5 G MT atau	i Pus		
	· ·	Hyundai Stargazer Active MT	72,		142
	3/1/01	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV	4	5	9 7/1/4
Jublik untukketerbul	3an 2nfor	CVT	-		JIII.
(Ud)	, o	- Honda BRV E-CVT atau			Iplik
tetels		- Hyundai Stargazer Prime IVT atau		SiP	
"IKKO	3	- Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau		colling	
MULL		- Nissan Livina VL AT atau		MO.	
Wilk		- Toyota Veloz Q 1.5 CVT	1/33N		Jank Sort
Me		- Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau	,bulk		
	4	- Hyundai Stargazer Trend MT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau			COV
	109	- Toyota Rush 1.5 G MT			minfort
	30/11	Total KDS	151	_	151
MIKE			131	77.	131
Jolik untuk keterbuk		. Kaan informasi pubi.		ntuk keterk	
"IK KE"		Chuya		JUK "	
unio.		inio	"IV VI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Jilk .		Vaari	"ipline		
χο,			, 2		======= 2
	VE	Ete.			
	TUKE	into			
	ALL	.kaali'			
John asi Publik		keterbukaan informasi			
i Pur		veite.			

"arbukaan inte	, keter	bukaan infor	W.		irbukaan in	10.
il nu	UK	*!IKKete		"UK Keite		
ublik.	W-4	Uni	Mandir	Tunas Finar	nce (MTF)	
Cormasi pu	Kategori KDS	Jenis Kendaraan				
terbukaan informasi publik unt	sipnysagr	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	11	i buh	Maksimal Order	eter
ik untuk	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	105	ormasi		
kaan hublik untukket	3 infor	 Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT 	oukaan in			iorm
asi publik untukketerbuk	4	 Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau Toyota Rush 1.5 G MT 		, Kkete	thukaan in	
all plus		Total KDS	11	"ULO"	11	
k a	Keterangan	: ishi Xpander 1.5 GLS, Nissan EL MT (custo	July			

- b. Dalam hal tipe kendaraan yang dipilih oleh Penyedia pada seluruh kategori terjadi kelangkaan/discontinue unit kendaraan (dibuktikan dengan surat dari guthari maka Penyedia dapat mengajukan tipi sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Bank.
- Untuk optional order, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.
- ipprikaau jutormasi bripije Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:

Banda Aceh

Surabaya

Batam

Denpasar

Padang

Jayapura

Bandung

Makassar ?

Semarang

si Publik untuk keterbuk nasi Publik untuk keterbukaar Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri / BSI / Bank Mantap / MTF dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.

eterbukaan informas 2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan UKaan informasi publ

on informas,	•		Wash infor	a informasi ,	ninformasi i
eterbukaan informas.	C21		rea dalam Paket Pengadaa	ak keterbukaan informasi k	7,
VII du	No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area	1
ukaan informasi publik	1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya	22
ninfor	2	В	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya	"K Keterprikas
nkag.	3	С	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya	11K KEL
	4	, BJK	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang. Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya	,~
.\	15	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya	
7501	6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya	
Hik Ull	7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya	
informasi Publik untul	8	Н	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya	1
illo			Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya	: 00
No,	9	1.0	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dan sekitarnya	2351
		33 Kon	daraan	intukk	informs

Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya sesuai persetujuan BANK.

- nasi Publik untuk 4. Kelengkapan Kendaraan
 - 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
 - Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - Kaca film standar ATPM.
 - Dompet kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
- b. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2025;
- c. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
- d. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak

Mink Keterbukaan in keterbukaan informasi menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
- 2) Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;
- 3) Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
- 4) Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
- e. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
- JUKBan informasi Pi f. Pengalihan kuota antar paket pengadaan pada poin c dan d, diputus oleh Kepala Unit Kerja Pelaksana Pengadaan selama tidak melebihi total maksimal seluruh paket pengadaan.

ASPEK NON TEKNIS II.

informasi publik

A. Jangka Waktu Sewa

- 1. Jangka waktu sewa selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
- 2. Setelah masa sewa berakhir, Bank dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa maksimal selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - Relaksanaan opsi perpanjangan jangka waktu sewa berdasarkan instruksi secara tertulis dari BANK. TK KEţELPINKS SU

B.S. Jangka Waktu Pengiriman

Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:

ilpnksgu ju.		ngganti Un	giriman Ke nit Eksisting erja / HK)		Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Permintaan Baru (Hari Kerja / HK)			
		V33//		antan, dan Papua	- XO .	a, Jawa, Bali		
× (Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori	Kategori 2**)
"IKKEL	30 HK	120 HK	45 HK	135 HK	30 HK	120 HK	45 HK	135 HK
Unte.	Keterangan:		"Wigh.			77	40.	
nasi publik untuk kete	*) Jangka wal maksimum pa **) Jangka wa diproduksi ses	<mark>ida tan</mark> ggal jai <mark>kt</mark> u khusus un	in penggantian tuh tempo KDS tuk KDS Katego (made by orde	<mark>S yang digantik</mark> ori 2 (Toyota Ki	an, mana yan	g lebih panjar	ng jangka wakt	<mark>unya.</mark>

Keterangan:

sei mihlik untukket

Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.bankmandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK.

^{*)} Jangka waktu pengiriman penggantian unit eksisting diperhitungkan setelah tanggal Purchase Order atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.

^{**)} Jangka waktu khusus untuk KDS Kategori 2 (Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT) karena unit kendaraan diproduksi sesuai pesanan (made by order).

eterbukaan informas 2. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran masa

> Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut:

- a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
- b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

berik	kut:	351,		: buk		, ni
No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah	3517
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3	J. K. L. C.
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan	0.
35/	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku	
4	Paket D	Region VI Jawa 1			dan Region XII Papua	
5	Paket E	Region VII Jawa 2	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara	

nasi publik untuk Pemenang Setiap Paket

- Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal 2 (dua) pemenang;
- Proporsi pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan. Dalam hal calon pemenang ke-2 tidak dapat mengikuti harga calon pemenang ke-1 maka akan dilakukan negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3. Apabila negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3 tidak dapat mengikuti harga sewa KDS calon pemenang ke-1 maka calon pemenang ke-1 wajib memenuhi 100% pekerjaan pada paket tersebut;

D. Tarif / Biaya Sewa

- 1. Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
- gan;
 siap
 signi;
 siaya sewa untuk opsi perpanjangan ja
 dengan realisasi penggunaan kendaraan. 3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan dan opsi
- 4. Biaya sewa untuk opsi perpanjangan jangka waktu sewa kendaraan, ditagihkan sesuai Ren Untuk keterbukaan informasi publik untuk

eterbukaan inform Intuk keterbukaan in E. Asuransi

untuk keterbuksan inform Jutuk keterbukaan intormas Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan all risk serta tambahan klausul RSCC (riot, strike, civil commotion)/huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung,
- 2. Biaya own risk (OR) untuk claim perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban PENYEDIA. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
- 3. Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
 - 4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau
- 5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

- 1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (preventive maintenance);
- 2. Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
- 3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) accu/battery sesuai standar pabrikan;
- Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK.
- 5. Untuk kunci yang diserahkanke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.
 - Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

Penggantian Kendaraan

ei nuhlik untukket

- 1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan
- BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.

 Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.

Votorhukaan inform

- eterbukaan informas ntuk keterbukaan in Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA.
 - 5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (replacement car) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh

H. Pengurusan STNK

- 1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
- 2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

- Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
- b. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.) masing-masing unit kerja penguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
- c. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masingmasing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
- Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

- 1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan Keterangan:

Jumlah Hari Kalender Keterlambatan

30,500 Jumlah Hari dalam 1 bulan.

Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah Harga Sewa per Bulan

ditetapkan dalam Perjanjian.

b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan set.

Jumlah Denda= J / 240 X Paraketan Keterana IK nutnkksterpnkas

Jukagi Jumlah Jam Keterlambatan

240 Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan

Harga Sewa per Bulan = Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

- informasi publik untuk kete
- an disetujui oleh BANK.

 3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA vang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dan melebih

an pulled intukkerentukaan informasi puhlik untukkerentukaan informasi puh

- ukaan informasi Asm

	INTUKIO	bulkaan infor.		Kete	5(1)
blik	<i>y</i>	TERM OF REFERENCE	,	Untuk	
ASPEK T	EKNIS	raan Masi publik	si Publik		Jomor Induketerbu
	* Sharaan E	raan yang disewa harus kendaraan baru <i>(bro</i> (NIK) minimal tahun 2024/2025. Perkira Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut: kebutuhan KDS Bank Mandiri:	and new) an pengad	dengan N daan untul	Iomor Induk k kebutuhan
Wilk Mytor	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
ormasi Publik untuk keterbi	ukaan i nfor	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	894	807	1.701 Nagi
"IKKE"	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	204	185	389
i bublik unter	3	 Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT 	42 i Publik	unituk keta unituk	79
	niukke	Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau	24	22	46 informasi
ikaan informasi publik	4	- Toyota Rush 1.5 G MT	1.164	1.051	2.215

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS, Nissan EL MT (custom) dan Hyundai Stargazer Active MT penambahan back parking sensor.
- kelangkaan/discontinue unit kendaraan (dibuktikan dengan surat dari authorized dealer), maka Penyedia dapat mengajukan tipe yang lebih tinggi pada saat soolian sepanjang barga tatau b. Dalam hal tipe kendaraan yang dipilih oleh Penyedia pada seluruh kategori terjadi sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Bank.
- Untuk optional order, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, al nilai Jahik untuk keterbukaan informasi publik u make informasi publik untuk keterbukaan informasi p sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

an informasi.		oukaan infor.	Informasi,		ning	ormasi
eterbukaan informasi.	ntuk keter Perkiraan	kebutuhan KDS Perusahaan Anak:		intuk kete	thukaan inf	
tormasi bub.	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Sy Minimal Order	Optional Order	esia (BSI) Maksimal Order	
informasi publik untuk ke	i erbi i kaar	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	736		1,226	eterbu
Wlik Who	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	202 : 1	134	336	
informasi puk	kaanainfor	- Nissan Livina VL AT atau	bukaan		HUKBANINE	ormasi
nasi publik untukketerbu	4	 Toyota Veloz Q 1.5 CVT Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau Toyota Rush 1.5 G MT 	Nil.	untuk kete	Konka	
100	-*	Total KDS	938	624	1.562	j
	1 Ke	χ.	P -	le Namaliui Te		I masi

60		- Toyota Rush 1.5 G MT	Vis	<u>`</u>	
bo		Total KDS	938	624	1.562
_	1,00	S	asi P		
	"IKK	Jenis Kendaraan	Bar	k Mandiri Ta	1.562 aspen (p)
kaan informasi publik	Kategori	Jenis Kendaraan		(Bank Manta	p) ;n [†]
Hildi	KDS	Jenis Kendaraan	Minimal	Optional	Maksimal
ci Pulb		rbulk	Order	Order	Order
"Waz.		- Dainatsu Xenia 1.5 RiviT atau		intuk kete	
infol,		 Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau 		*UK K	
an III	1	- Nissan Livina EL MT atau	136	11/1° 6	142
	_	- Suzuki XL7 Zeta MT atau	i publik		142
		- Toyota Avanza 1.5 G MT atau	i Pus		
	· ·	Hyundai Stargazer Active MT	72,		142
	3/1/01	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV	4	5	9 7014
Jublik untukketerbul	3an 2nfor	CVT	-		JIII.
(Ud)	, o	- Honda BRV E-CVT atau			Iplik
tetels		- Hyundai Stargazer Prime IVT atau		SiP	,
"IKKO	3	- Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau		colling	
MULL		- Nissan Livina VL AT atau		MO.	
Wilk		- Toyota Veloz Q 1.5 CVT	1/33N		Jank Sort
Me		- Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau	,bUR		
	4	- Hyundai Stargazer Trend MT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau			COV
	109	- Toyota Rush 1.5 G MT			minfort
	30/11	Total KDS	151	_	151
MIKE			131	77.	131
Jolik untuk keterbuk		. Kaan informasi pubi.		ntuk keterk	
"IK KE"		Chuya		JUK "	
unio.		inio	"IV VI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Jilk .		Vaari	"ipline		
χο,			, 2		======= 2
	VE	Ete.			
	TUKE	into			
	ALL	.kaali'			
John asi Publik		keterbukaan informasi			
i Pur		veite.			

"arbukaan inte	, keter	bukaan infor	W.		irbukaan in	10.
il nu	UK	*!IKKete		"UK Keite		
ublik.	W-4	Uni	Mandir	Tunas Finar	nce (MTF)	
Cormasi pu	Kategori KDS	Jenis Kendaraan				
terbukaan informasi publik unt	sipnysagr	 Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT atau Hyundai Stargazer Active MT 	11	i buh	Maksimal Order	eter
ik untuk	2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	105	ormasi		
kaan hublik untukket	3 infor	 Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 AT Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT 	oukaan in			iorm
asi publik untukketerbuk	4	 Daihatsu Terios 1.5 R MT Dlx atau Hyundai Stargazer Trend MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT Exceed atau Toyota Rush 1.5 G MT 		, Kkete	thukaan in	
all plus		Total KDS	11	"ULO"	11	
k a	Keterangan	: ishi Xpander 1.5 GLS, Nissan EL MT (custo	July			

- b. Dalam hal tipe kendaraan yang dipilih oleh Penyedia pada seluruh kategori terjadi kelangkaan/discontinue unit kendaraan (dibuktikan dengan surat dari guthari maka Penyedia dapat mengajukan tipi sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Bank.
- Untuk optional order, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.
- ipprikaau jutormasi bripije Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:

Banda Aceh

Surabaya

Batam

Denpasar

Padang

Jayapura

Bandung

Makassar ?

Semarang

si Publik untuk keterbuk nasi Publik untuk keterbukaar Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri / BSI / Bank Mantap / MTF dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.

eterbukaan informas 2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan UKaan informasi publ

on informas,	•		Wash infor	a informasi ,	ninformasi i
eterbukaan informas.	C21		rea dalam Paket Pengadaa	ak keterbukaan informasi k	7,
VII du	No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area	1
ukaan informasi publik	1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya	22
ninfor	2	В	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya	"K Keterprikas
nkag.	3	С	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya	11K KEL
	4	, BJK	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang. Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya	,~
.\	15	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya	
7501	6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya	
Hik Ull	7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya	
informasi Publik untul	8	Н	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya	1
illo			Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya	: 00
No,	9	1.0	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dan sekitarnya	2351
		33 Kon	daraan	intukk	informs

Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya sesuai persetujuan BANK.

- nasi Publik untuk 4. Kelengkapan Kendaraan
 - 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
 - Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - Kaca film standar ATPM.
 - Dompet kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
- b. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2025;
- c. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
- d. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak

Mink Keterbukaan in keterbukaan informasi menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
- 2) Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;
- 3) Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
- 4) Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
- e. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
- JUKBan informasi Pi f. Pengalihan kuota antar paket pengadaan pada poin c dan d, diputus oleh Kepala Unit Kerja Pelaksana Pengadaan selama tidak melebihi total maksimal seluruh paket pengadaan.

ASPEK NON TEKNIS II.

informasi publik

A. Jangka Waktu Sewa

- 1. Jangka waktu sewa selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
- 2. Setelah masa sewa berakhir, Bank dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sewa maksimal selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - Relaksanaan opsi perpanjangan jangka waktu sewa berdasarkan instruksi secara tertulis dari BANK. TK KEţELPINKS SU

B.S. Jangka Waktu Pengiriman

Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:

irpnkasu ili.	Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Pengganti Unit Eksisting *) (Hari Kerja / HK)				Jangka Waktu Pengiriman Kendaraan Permintaan Baru (Hari Kerja / HK)				
		a, Jawa, Bali	Kalimantan, Sulawesi dan Papua		Sumatra, Jawa, dan Bali		Kalimantan, Sulawesi dan Papua		
× (?	Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori 1,3,4	Kategori 2**)	Kategori	Kategori 2**)	
"IKKEL	30 HK	120 HK	45 HK	135 HK	30 HK	120 HK	45 HK	135 HK	
Unte	Keterangan:		"Wigh.		into				
, asi P	*) Jangka wal maksimum pa **) Jangka wa diproduksi ses	<mark>da tan</mark> ggal ja ktu khusus un	n penggantian tuh tempo KDS tuk KDS Katego (<i>made by orde</i>	S yang digantik ori 2 (Toyota K	an, mana yan	g lebih panjar	ng jangka wakt	<mark>unya.</mark>	

Keterangan:

sei mihlik untukket

Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.bankmandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK.

^{*)} Jangka waktu pengiriman penggantian unit eksisting diperhitungkan setelah tanggal Purchase Order atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.

^{**)} Jangka waktu khusus untuk KDS Kategori 2 (Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT) karena unit kendaraan diproduksi sesuai pesanan (made by order).

eterbukaan informas 2. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran masa

> Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut:

- a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
- b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

berikut:				, ni		
No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah	351 4
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3	J. W.
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan	ko.
e.32	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku	
4	Paket D	Region VI Jawa 1			dan Region XII Papua	
5	Paket E	Region VII Jawa 2	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara	

nasi publik untuk Pemenang Setiap Paket

- Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal 2 (dua) pemenang;
- Proporsi pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan. Dalam hal calon pemenang ke-2 tidak dapat mengikuti harga calon pemenang ke-1 maka akan dilakukan negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3. Apabila negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3 tidak dapat mengikuti harga sewa KDS calon pemenang ke-1 maka calon pemenang ke-1 wajib memenuhi 100% pekerjaan pada paket tersebut;

D. Tarif / Biaya Sewa

- 1. Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
- gan;
 siap
 signi;
 siaya sewa untuk opsi perpanjangan ja
 dengan realisasi penggunaan kendaraan. 3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan dan opsi
- 4. Biaya sewa untuk opsi perpanjangan jangka waktu sewa kendaraan, ditagihkan sesuai Ren Untuk keterbukaan informasi publik untuk

eterbukaan inform Intuk keterbukaan in E. Asuransi

untuk keterbuksan inform Jutuk keterbukaan intormas Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan all risk serta tambahan klausul RSCC (riot, strike, civil commotion)/huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai tertanggung,
- 2. Biaya own risk (OR) untuk claim perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban PENYEDIA. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
- 3. Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
 - 4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau
- 5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

- 1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (preventive maintenance);
- 2. Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
- 3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) accu/battery sesuai standar pabrikan;
- Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK.
- 5. Untuk kunci yang diserahkanke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.
 - Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

Penggantian Kendaraan

ei nuhlik untukket

- 1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan
- BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.

 Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.

Votorhukaan inform

- eterbukaan informas ntuk keterbukaan in Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA.
 - 5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (replacement car) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh

H. Pengurusan STNK

- 1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
- 2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

- Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
- b. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.) masing-masing unit kerja penguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
- c. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masingmasing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
- Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

- 1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan Keterangan:

Jumlah Hari Kalender Keterlambatan

30,500 Jumlah Hari dalam 1 bulan.

Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah Harga Sewa per Bulan

ditetapkan dalam Perjanjian.

b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan set.

Jumlah Denda= J / 240 X Paraketan Keterana IK nutnkksterpnkas

Jukagi Jumlah Jam Keterlambatan

240 Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan

Harga Sewa per Bulan = Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

- informasi publik untuk kete
- an disetujui oleh BANK.

 3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA vang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan melebihan dan melebih

an pulled intukkerentukaan informasi puhlik untukkerentukaan informasi puh